

# FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

( Studi Kasus di Polda Sumut )

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**DONAL P. SITANGGANG**

**NPM : 04 840 0177 .  
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**N A M A** : DONAL P. SITANGGANG  
**N I M** : 04 840 0177  
**B I D A N G** : HUKUM KEPIDANAAN  
**J U D U L S K R I P S I** : FUNGSI PUSAT LABORATORIUM  
FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
KASUS POLDA SUMUT)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM  
2. **SEKRETARIS** : AZIZAH, SH  
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH  
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

**TANDA TANGAN**


**DISETUJUI OLEH :**

**D E K A N  
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
SYAFARUDDIN, SH, M.HUM )**

  
**( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM )**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :**

**NAMA** : DONAL P. SITANGGANG  
**NPM** : 04 840 0177  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : FUNGSI PUSAT LABORATORIUM  
FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi  
Kasus di Polda Sumut )

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**PEMBIMBING I**

( SUHATRIZAL, SH. MH. )

**PEMBIMBING II**

( STAFARUDDIN, SH, M.HUM. )

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KEPALA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN**

( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM. )

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## ABSTRAK

### **FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus di Polda Sumut )**

**O L E H**

**DONAL P. SITANGGANG**

**NPM : 04 840 0177**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor.

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk menelaah suatu tinjauan hukum atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika, serta bagaimana aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

- 1 Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah melakukan pembinaan dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalam pembuktian barang bukti narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum.
- 2 Aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 adalah memberikan kedudukan kepada Puslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.



## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK .....	9
A. Pengertian Polisi .....	9
B. Tugas dan Fungsi Polisi .....	10
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum .....	12
D. Pengertian Penyidikan .....	18
E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP .....	22
F. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002 .....	27

<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR DALAM</b>	
<b>MASALAH NARKOTIKA .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Pengertian Puslabfor .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Fungsi Puslabfor .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV EFEKTIVITAS TUGAS PUSLABFOR DALAM PROSES</b>	
<b>PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. ....</b>	<b>46</b>
<b>A. Kredibilitas Puslabfor Polri Dalam Penyidikan Tindak</b>	
<b>    Pidana Narkotika .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai</b>	
<b>    Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHAP</b>	
<b>    dan UU No. 2 Tahun 2002 .....</b>	<b>53</b>
<b>C. Hambatan-Hambatan Puslabfor Polri Dalam</b>	
<b>    Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik .....</b>	<b>63</b>
<b>D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR PUSTAKA



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Di Polda Sumut )”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
2. Ibu elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Suhatrizal, SH, selaku sebagai Pembimbing I Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda P. Sitanggang dan Ibunda OK Nainggolan semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Demikian juga buat isiri tercinta R. Sormin, SP dan putriku tersayang Sarah Jubilate Violin Sitanggang, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2009

Penulis

DONAL P. SITANGGANG  
NIM : 04 840 0177



## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, **UNIVERSITAS MEDAN AREA** hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Selain hal tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) ini menjadi sangat penting karena dengan adanya Puslabfor ini maka kepolisian melalui fungsinya dapat melakukan penyidikan secara efektif serta dapat mengungkapkan suatu kasus secara lebih mendalam, sehingga pihak-pihak yang disangkakan melakukan suatu perbuatan pidana dapat dibuktikan melalui Puslabfor. Luasnya kajian tentang keberadaan Puslabfor ini dibatasi penulis pada tindak pidana narkotika.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “ Fungsi Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polisi Daerah Sumatera Utara) ”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Fungsi diartikan sebagai suatu hal yang diperankan oleh suatu lembaga.<sup>1</sup>
2. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) adalah suatu lembaga pada pihak kepolisian yang berfungsi sebagai saksi ahli.
3. Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
4. Dalam diartikan sebagai suatu keadaan yang menerangkan suatu tempat atau keadaan.<sup>3</sup>
5. Penyidikan adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyebutkan “ penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.
6. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika.

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal 62.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2 2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3 2002)*, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002. hal 3.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op Cit*, hal. 1150.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan dengan memfungsikan Puslabfor dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturlah semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinaanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan mengungkapkan telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor.

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk menelaah suatu tinjauan hukum atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika,
2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

1. Puslabfor Polri mempunyai fungsi yang cukup dalam penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, serta memberikan kesaksian telah terjadinya suatu perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika.
2. KUHAP memberikan kewenangan penuh kepada Puslabfor Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidikan di bidang narkotika.

#### E. Tujuan penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, jurusan Hukum Keadilan.
2. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Puslabfor Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang penyidikan tindak pidana narkotika,
3. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai kredibilitas Polri sebagai penyidik, khususnya kredibilitas Puslabfor polri sebagai penyidik

UNIVERSITAS MEDAN AREA menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library Research* ( penelitian kepustakaan ), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field Research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Puslabfor Polri Polda Sumut serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini seperti Kasus dan wawancara, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.



## **BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum, Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP serta Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR DALAM MASALAH NARKOTIKA**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Puslabfor, Fungsi Puslabfor, Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika serta Kejahatan-Kejahatan Di Bidang Penyalahgunaan Narkotika.

## **BAB IV EFEKTIVITAS TUGAS PUSLABFOR DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Jenis Narkotika, Kredibilitas Puslabfor Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002, Hambatan-Hambatan Puslabfor Polri Dalam Menjalankan Wewenangnyanya Sebagai Penyidik serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK**

#### **A. Pengertian Polisi**

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

## **B. Tugas dan Fungsi Polisi**

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
- e. Memeihara ketertiban dan menjamin keamanan unum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan

swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,



- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan penyitaan surat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>4</sup>

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4



masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

#### D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 3.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat

(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah “.

Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa

“ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun

1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

Pasal 2 ayat (1) :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang

berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di

atas yaitu :

“ dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat



bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik

Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat

penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

### E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. Laporan atau pengaduan,
2. Pemberitaan pers.
3. Kedapatan tertangkap tangan.<sup>5</sup>

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana dan siapa pelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem penyidikan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem penyidikan inquisitoir,
2. Sistem penyidikan accusatoir.

#### ad. 1. Sistem penyidikan inquisitoir (arti kata penyidikan).

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berrnabung dengan suatu pendakwaan.

<sup>5</sup> S. Tanubrata, *Dasar-dasar Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987, hal 10-11



Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Penyidikan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan dan sistem penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

## ad. 2. Sistem penyidikan accusatoir (arti kata : menuduh).

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembeibanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya<sup>6</sup>

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “ Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini “.

Pasal 70 ayat (1) “ Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “.

Pasal 73 menyebutkan “ Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya “.

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan “.

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan*, Jakarta, 1996, hal. 19.



Pasal 115 ayat (2) menyatakan “ Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka “.

Dalam penyidikan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

## F. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memiliki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang,

di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk

mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
  - c. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan,
  - e. Menghormati hak asasi manusia.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR DALAM MASALAH NARKOTIKA

#### A. Pengertian Puslabfor

Realitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era Indonesia baru dengan akselerasi reformasi begitu cepat, menuntut Polri harus segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyikapi era reformasi tersebut khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.

Laboratorium Forensik Polri yang bertugas membina dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah, memberikan dukungan teknis operasional serta pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, demi terwujudnya dukungan teknis operasional yang optimal maka pelaksanaan tugas pokok Laboratorium Forensik Polri harus disesuaikan dengan kebijaksanaan dan strategi pimpinan Polri dalam menyikapi era reformasi sehingga fungsi dan peranan Labfor Polri semakin nyata khususnya dalam penegakan hukum demi tercapainya Polri yang semakin baik dan dicintai rakyat.

<sup>7</sup> Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, *Kebijaksanaan dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dalam Era Reformasi*, hal 1

Dasar tugas pokok Laboratorium Forensik Polri adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusat Laboratorium Forensik Polri disingkat Puslabfor Polri adalah pelaksana pusat ditingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri bertugas membina dan melaksanakan kriminalistik sebagai ilmu dan membina penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pada dasarnya pemeriksaan kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakekatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya.<sup>8</sup>

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan disingkat Labfor Polri Cab adalah badan pembantu pimpinan dan pelaksana pada Puslabfor Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik Kepolisian dalam wilayah hukumnya.

Tugas Pokok Laboratorium Forensik cabang adalah sebagai berikut :

<sup>8</sup> Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri*, Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. Skep/822/V/1998, tanggal 29 Mei 1998, hal 1

- a. Menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan teknis Laboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu Forensik dalam rangka penyidikan.
- b. Memberikan dukungan Operasional kepada satuan-satuan kepolisian kewilayahan, instansi-instansi terkait di luar Polri termasuk pelayanan umum di bidang kriminalistik.
- c. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pemeriksaan kriminalistik termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian daata, baik yang menyangkut aspek pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik adalah pemeriksaan terhadap barang bukti hasil pencurian, pengambilan, pengamanan, dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Polri, agar dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Dukungan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratorik dapat dipenuhi berdasarkan permintaan :

- 1) Penyidik Polri.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah berkoordinasi dengan Korwas PPNS.
- 3) POM ABRI.
- 4) Kejaksaan.
- 5) Pengadilan.
- 6) Universitas Medan Area dengan lingkup kewenangannya.



Jenis pemeriksaan barang bukti yang dapat di dukung oleh Laboratorium

Forensik antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bidang fisika forensik :

- a) Kebakaran.
- b) Konstruksi dan material bangunan.
- c) Peralatan/bahan yang mengandung radio aktif.
- d) Peralatan elektronik.
- e) Bekas alat/Tool mark.
- f) Pecahan kaca.
- g) Tabrak lari.
- h) Lie Detector.
- i) Pemeriksaan jejak

2. Bidang kimia dan Biologi Forensik :

- a) Pemalsuan produk industri dan unknown material.
- b) Pencemaran lingkungan.
- c) Toxicologi.
- d) Material biologi.
- e) Pemalsuan obat-obatan dan kosmetika.
- f) Pemalsuan produk minyak bumi.
- g) Bahan kimia organik/unorganik.
- h) Darah dan cairan tubuh.

Jenis jejak tubuh (lempeng, rambut, tulang, gigi dan sebagainya).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- j) Mikrobiologi/mikro organisme.
  - k) Morphologi tanaman.
3. Bidang Dokumen dan uang palsu forensik :
- a) Dokumen yang diduga palsu.
  - b) Uang palsu
4. Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik :
- a) Senjata api, anak peluru, selongsong peluru.
  - b) Bahan peledak.
  - c) Bom.
  - d) Nomor seri.
  - e) Kerusakan/kualitas logam-logam.

Mekanisme permintaan dukungan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan dukungan pemeriksaan secara tertulis dari Kepala/pimpinan Instansi dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.
  - a. Memuat keterangan tentang kejadian.
  - b. Jumlah dan keadaan barang bukti serta bahan pembanding.
2. Surat permintaan dukungan pemerikasan ditujukan kepada Kapuslabfor Polri atau Kalabfor Cabang.
3. Surat permintaan dukungan pemeriksaan dilengkapi dengan :
  - a. Laporan Polisi/laporan kemajuan yang berkaitan dengan kasus/perkara.
  - b. Berita acara penyitaan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan

barang bukti sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan barang bukti.

c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (untuk kasus-kasus tertentu).

4. Melengkapi bahan perbandingan yang diperlukan.

5. Dalam kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, seperti penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, keracunan, kematian tidak wajar dan lain-lain, dilampirkan Visum et Repertum.

6. Dalam kasus yang memerlukan bahan perbandingan seperti : kasus pemalsuan hasil industri, pemalsuan dokumen dan lain-lain, dilampirkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan perbandingan.

7. Pengiriman barang bukti melalui kurir atau Pos Paket.

## B. Fungsi Puslabfor

Berdasarkan asas-asas yang dianut oleh KUHAP maka Polri mempunyai wewenang sebagai penyidik utama dalam hal ini fungsi penyidikan diemban oleh fungsi reserse kepolisian.

Laboratorium Forensik Polri mempunyai tugas melaksanakan fungsi Laboratorium Forensik Kepolisian dan fungsi pembinaan kriminalistik umum serta fungsi operasional lainnya.

Selain memberikan dukungan teknis kepada penyidik Polri, Laboratorium Forensik Polri juga memberikan bantuan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum dilingkungan Dep

Harian/Majalah ABRI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24



### a. Peranan Labfor dalam proses penyidikan

Laboratorium Forensik Polri selaku komponen teknis dapat berperan dalam proses penyidikan pada tingkat-tingkat :

#### 1. Penyelidikan

Dalam tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diambil oleh penyidik dengan teknik under cover untuk memastikan apakah barang bukti tersebut benar-benar diperlukan untuk tindakan selanjutnya.

#### 2. Pemeriksaan

Apabila diperlukan oleh penyidik, Laboratorium Forensik dengan fungsi operasionalnya dapat melakukan :

- a) Pemeriksaan ditempat kejadian perkara terutama pada kasus-kasus kebakaran, bangunan runtuh, kasus peledakan dan lain-lain.
- b) Pemeriksaan barang bukti/benda mati yang ditemukan di tempat kejadian perkara.
- c) Dalam penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum Berita Acara Labfor adalah merupakan alat bukti yang sah untuk kepentingan sidang pengadilan.

#### 3. Peranan Labfor dalam Proses Penuntutan

Sebelum berlakunya KUHAP penuntut umum sering kali meminta bantuan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminal Polri untuk penyidikan lanjut namun berdasarkan dengan azas yang dianut KUHAP maka penuntut umum tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 dapat melakukan pemeriksaan.

Peranan Labfor disaat ini terhadap penuntut umum adalah memberikan bantuan pemeriksaan kepada penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat 2 KUHAP.

#### 4. Peranan Labfor dalam Proses Peradilan

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan kepada Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut jelas bahwa berita acara/hasil pemeriksaan Labfor Polri adalah termasuk alat bukti yang sah, baik sebagai keterangan ahli forensik ataupun sebagai surat keterangan teknis laboratoris kriminalistik.

Dalam hal diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan yang mungkin timbul di sidang peradilan, Hakim dapat menghadirkan dan meminta keterangan ahli sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 KUHAP yang antara lain dari Labfor Polri.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Laboratorium Forensik Polri memegang peranan yang sangat penting serta mempunyai kedudukan kuat dalam proses penyidikan dan sistem peradilan pidana, misalnya ketentuan yang mengatur

bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila ada 2 (dua) alat bukti yang sah, salah satu dapat dipenuhi oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri.

### C. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah atau term yang penting untuk kita ketahui secara umum.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ Narkotikos “ yang berarti kaku seperti patung atau tidur.

Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.



Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina
- c. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L. termasuk biji, buah dan jereaminya.
3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
4. Opium masalah adalah :
  - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu proses pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan
- b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat – zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
  6. Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
  7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
  8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  9. Kokaina mentah adalah semua hasil hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
  10. Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
  11. Ekgonina adalah l-ekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3$  dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
  12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
  13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>9</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah

Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran / pemasukan



narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat

(1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Majalah

Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997, hal. 83-84.



Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkoba.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat

diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatny industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di

samping pembinaan.

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan.

karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara



berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga

karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah melakukan pembinaan dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalam pembuktian barang bukti narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum.
2. Aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 adalah memberikan kedudukan kepada Puslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.



## B. Saran

1. Dalam menindak lanjuti tugas Puslabfor Polri hendaknya kepada jajaran komando di lingkungan kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia anggota Puslabfor Polri sehingga tingkat analisis yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri semakin tinggi,
2. Dalam mensukseskan tugas-tugas Puslabfor Polri hendaknya juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puslabfor Polri dapat lebih ditingkatkan sehingga lebih dapat berhasil dan berdaya guna.
3. Tugas Puslabfor Polri adalah sangat penting khususnya dalam melakukan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris, sehingga dalam keadaan ini hendaknya kepada para pihak dapat memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tugas-tugas Puslabfor Polri dapat lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia, ***Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Permintaan Dukungan Pemeriksaan Pada Laboratorium Forensik Polri***, Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol. Skep/822/V/1998, tanggal 29 Mei 1998.
2. Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
3. Farouk Muhammad, ***Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri***, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
4. M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan: KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan***, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
5. Mardjono Reksodiputro, ***Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum***, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
6. Martiman Prodjohamidjojo, ***Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan***, Seri Pemerataan Keadilan, Jakarta, 1996.
7. Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, ***Kebijaksanaan dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dalam Era Reformasi***.
8. Riduan Syahrani, ***Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 1983.
9. Soedjono D, ***Narkotika dan Remaja***, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
10. Soedjono, ***Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP***, Alumni, Bandung, 1983.
11. ***Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)***, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

12. Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 1997.
13. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

